



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor810/Pid.B/2017/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan NegeriMataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Namalengkap : **SAMSUL HADI ALS SAMSUL ALS ADI**
Tempatlahir : Mataram
Umur/tglahir : 37 Tahun / 01 Maret 1980
Jeniskelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempattinggal : Dusun Sigerongan Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar
Kabupaten Lombok Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidiksejaktanggal sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d tanggal 30 Oktober 2017
2. PenyidikPerpanjanganOlehPenuntutUmum, sejaktanggal sejak tanggal 31 Oktober 2017 s/d tanggal 09 Desember 2017
3. PenuntutUmumsejaktanggal07Desember 2017
sampaidengantanggal26Desember 2017;
4. Hakim PengadilanNegeriMataramtanggal 20 Desember2017, sejaktanggal 20 Desember 2017 s/d 18Januari 2018;
5. Diperpanjang oleh WakilKetua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari2018 s/d 19 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MataramNomor810/Pid.B/2017/PNMtr tanggal 20Desember 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor810/Pid.B/2017/PN Mtr tanggal20 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;
Setelah melihat dan memeriksa barang bukti dan bukti surat;

Halaman 1dari10PutusanNomor 810/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL HADI ALS SAMSUL ALS ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum bersalah melakukan tindak pidana na **"PENGHELAPAN"** melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **SAMSUL HADI ALS SAMSUL ALS ADI** tersebut dengan pidana penjara selama **1 tahun 2 bulandikur**angisela materal dakwaberada dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 unit Sepeda Motor Beat Pop Tahun 2017 dikembalikan kepada korban.
 - 1 lembar kwitansi tanda bukti gadai sepeda motor dirampas untuk dimusnahkan.
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. No. PDM-417/MATARAM/12/2017 tertanggal 06 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa iaterdakwa **SAMSUL HADI ALS SAMSUL ALS ADI** pada Hari Kamis tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Lingkungan Selagalas Baru Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 810/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwadengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa meminjam sepeda motor
dengan cara datang langsung ke rumah NIRMALA
kemudian terdakwa mengatakan kepada NIRMALA
bahwa terdakwa meminjam sepeda motor untuk dipergunakan pergilan di
Lombok Timur lalu NIRMALA memberikan sepeda motor HONDA BEAT POP tahun
2017 warna hitam No. Pol DR-3123-CT beserta STNK
kepada terdakwa setelah diberikan meminjam sepeda motor oleh NIRMALA
terdakwa langsung pergilan meninggalkan rumah NIRMALA
selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor kepada KETUT ARDANA PUTRA
untuk menggadaikan sepeda motor beserta STNK yang terdakwa pinjam dari
NIRMALA kepada orang lain kemudian KETUT ARDANA PUTRA
membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada DICKY FEBRIANO
VAN VALENTINO lalu motor tersebut digadaikan sebesar Rp.4000.000 (empat juta
rupiah) setelah itu uang hasil gadai tersebut diserahkan oleh KETUT ARDANA PUTRA
kepada terdakwa dimana uang hasil gadai tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk
membayar hutang dan untuk bermain judi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar
Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak
mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum, khususnya
mengenai *tempus delicti* dan *locus delicti*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya,
Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di
persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi korban **AYU HARTINI**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dulu teman kerja tetapi terdakwa sudah berhenti kerja
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
 - Bahwa keterangan saksi pada BAP adalah benar.
 - Bahwa saksi adalah korban
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Peternakan Lingkungan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 810/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selagalas Baru Rt.001 Rw.269 Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.

- Bahwaterdakwa datang kerumah korban dan meminjam satu unit sepeda motor beat pop tahun 2017 warna hitam no.pol DR 3123 CT beserta STNK.
- Bahwaterdakwa meminjam sepeda motor milik korban tersebut melalui kakak korban yang bernama NIRMALA.
- Bahwaterdakwa meminjam sepeda motor milik korban tersebut dengan alasan untuk dibawa pergi kelombok timur.
- Bahwa korban sempat menghubungi terdakwa namun hp terdakwa tidak aktif.
- Bahwakorban sempat bertemu dengan terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik korban tersebut namun terdakwa menjawab bahwa sepeda motor milik korban tersebut telah digadaikan oleh terdakwa.
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam kemudian digadaikan oleh terdakwa tersebut adalah masih belum lunas, dan selama digadaikan saya masih tetap membayar setorannya;
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwaterhadapketerangansaksitersebutdiatas, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi HENGKY

KURNIAWAN

SAPUTRA:

dengandibawahsumpahpadapokoknyamenerangkansbb :

- Bahwasaksikenaldenganterdakwa dansaksitidak adahubungankeluarga.
- Bahwaketerangansaksi pada BAP adalah benar.
- Bahwakejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 juli 2017 sekitar jam 16.30 wita bertempat dirumah korban di Jalan Peternakan Lingkungan Selagalas Baru Rt.001 Rw.269 Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwaterdakwa meminjam satu unit sepeda motor beat pop tahun 2017 warna hitam no.pol DR 3123 CT beserta STNK.
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ayu Hartini saat sedang berada dirumah dan saksi melihat ketika terdakwa meminjam sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik korban tersebut dengan alasan untuk dibawa pergi keLombok Timur.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 810/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saksi Ayu Hartini yang sudah bertemu dengan terdakwa bahwa sepeda motor milik korban tersebut telah terdakwa gadai sebesar Rp.4000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. **Saksi KETUT ARDANA PUTRA** : dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa keterangan saksi pada BAP adalah benar.
- Bahwa terdakwa telah meminta tolong kepada saksi untuk menggadaikan sepeda motor milik korban pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah korban di Jalan Peternakan Lingkungan Selagalas Baru Rt.001 Rw.269 Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang akan digadai tersebut adalah milik dari terdakwa.
- Bahwa saksi hanya berniat untuk menolong terdakwa dan tidak mendapat imbalan apa-apa.
- Bahwa saksi membawa sepeda motor tersebut ke DICKY FEBRIANO dan digadai sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut karena terdakwa kalah bermain judi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah saksi Ayu Hartini di Jalan Peternakan Lingkungan Selagalas Baru Rt.001 Rw.269 Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 810/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang langsung kerumah korban untuk minjam satu unit Sepeda Motor Beat Pop tahun 2017 warna hitam No.Pol DR 3123 CT beserta STNK.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik korban tersebut dengan alasan untuk dibawa ke Lombok Timur.
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi Ketut Ardana Putra untuk menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut karena terdakwa kalah bermain judi.
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp.4000.000 (empat juta rupiah)
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor milik korban tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan terdakwa sehari-hari dan untuk bermain judi.
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban tanpa sepengetahuan dari korban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 unit Sepeda Motor Honda Beat Pop tahun 2017 warna hitam
- 1 lembar bukti tanda gadai sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwakejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 16.30 wita bertempat dirumah korban dijalan Peternakan Lingkungan Selagalas Baru Rt.001 Rw.269 Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
2. Bahwa Terdakwa meminjam satu unit sepeda motor Beat Pop tahun 2017 warna hitam No.Pol DR 3123 CT beserta STNK.
3. Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban tersebut dengan alasan untuk dibawa pergi kelombok timur
4. Bahwa Terdakwa telah meminta tolong kepada saksi KETUT ARDANA PUTRA untuk menggadaikan sepeda motor milik korban.
5. Bahwa saksi ketut ardana putra membawa sepeda motor tersebut ke DICKY FEBRIANO dan digadaikan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 810/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut karena terdakwa kalah bermain judi.
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengansengajadan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa dalam dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting* (MVT), jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa SamsulHadi Alias Samsul Alias Adiadalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmanidan rohanisehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 810/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur *"Dengansengajadan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*;

Menimbang, bahwa terdakwa pada Hari Kamis tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Lingkungan Selagalas Baru Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram datang ke rumah sdr Nirmala dan meminjam sepeda motor dengan alasan akan dipergunakan untuk menagih utang ke Lombok Timur, lalu Nirmala memberikan sepeda motor Honda Beat Pop tahun 2017 warna hitam No. Pol DR-3123-CT beserta STNK milik adiknya saksi Ayu Hartini kepada terdakwa. Setelah sdr Nirmala memberikan pinjaman sepeda motor kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Nirmala dan mencari saksi Ketut Ardana Putra untuk meminta bantuannya agar mau menggadaikan sepeda motor beserta STNK yang terdakwa pinjam dari Nirmala, kemudian saksi Ketut Ardana Putra membawakan sepeda motor tersebut dan menggadaikannya kepada Dicky Febriano Van Valentino lalu motor tersebut digadaikan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya uang hasil gadaian tersebut diserahkan oleh Ketut Ardana Putra kepada Terdakwa dimana uang hasil gadaian tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan untuk bermain judi dan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 372 KUHP, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 810/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut ketentuan undang-undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP dan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memperoleh cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Beat Motor Honda Beat Pop tahun 2017 tersebut adalah milik saksi Ayu Hartinimaka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ayu Hartini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL HADI ALIAS SAMSUL ALIAS ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 810/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Sepeda Motor Honda Beat Pop tahun 2017 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Ayu Hartini;

- 1 lembar bukti tanda gadai sepeda motor.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 oleh kami: YULI ATMANINGSIH, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, RANTO INDRA KARTA, SH., MH dan FERDINAND M. LEANDER, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Hakim tersebut di atas didampingi oleh SRI INDRAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ketut Ari Santini, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RANTO INDRA KARTA, SH., MH

YULI ATMANINGSIH, SH., M.Hum.

FERDINAND M. LEANDER, SH., MH

Panitera Pengganti,

SRI INDRAWATI, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 810/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)